

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 56, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62026

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 1 Tahun 2024, Perda No. 9 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp81.734.364.760.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
- 16 hlm.